



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -326 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan koordinasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan perauran perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.



- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi dan agenda kerja tahunan serta laporan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KEENAM : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Maret 2025

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -~~326~~ -2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
A.	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
B.	Wakil Wali Kota Solok	Ketua
C.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
D.	Kepala Bappeda	Sekretaris
E. 1.	Kepala Dinas Sosial	Wakil Sekretaris I
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris II
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Sekretaris III
F.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM	
a.	PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU	
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
5.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
7.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
8.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Lurah se-Kota Solok	Anggota
12.	Badan Amil Zakat	Anggota
b.	PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
4.	Kepala Dinas Pangan	Anggota



No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
G.	KELOMPOK KERJA	
a.	POKJA DATA	
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
4.	Pekerja Sosial dan staf pelaksana pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Anggota
5.	Perencana dan staf pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota
7.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota
8.	Pekerja Sosial Masyarakat	Anggota
9.	Pendamping PKH	Anggota
10.	Kasubag Program Dinas Sosial	Anggota
11.	Kasubag Program Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kasubag Program Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Kasubag Program Dinas PUPR	Anggota
14.	Kasubag Program Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
15.	Kasubag Program Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
16.	Kasubag Program Dinas Pertanian	Anggota
17.	Kasubag Program Dinas Pangan	Anggota
18.	Kasubag Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
19.	Kasubag Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Kasubag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
b.	POKJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Anggota

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
4.	Perencana dan staf Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
H. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kepala
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Kepala
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Staf Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota

WALIKOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA